



**PENETAPAN**

**Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK 3172013009800004, tempat lahir Banyumas, 30 September 1980, agama Katolik, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, alamat XXX, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, email: jokowahyono251@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh Sigit Pramono, S.H., sebagai advokat pada kantor hukum Sigit Pramono, S.H., dan rekan, beralamat XXX, Desa Giri Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara email: [sigitpramonobkl@gmail.com](mailto:sigitpramonobkl@gmail.com) (085279141989), sesuai Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan tanggal 20 Mei 2024, dengan nomor register nomor 54/SK/2024/Pn Agm., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, beralamat XXX, Desa Air Sebayur, Kecamatan Pinang Raya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Agm tanggal 21 Mei 2024, perihal penetapan penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Agm tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan tanggal 20 Mei 2024, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur pada tanggal 21 Mei 2024 Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Agm;

Setelah membaca risalah panggilan kepada para pihak yang berperkara;

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tentang gugatan perkara perdata pada pokoknya agar gugatan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Agm, dicabut karena Penggugat masih ingin memperbaiki gugatan dan mencari alamat Tergugat, sebagaimana alasan itu terlampir lengkap dalam Berita Acara Sidang Perkara ini;

Menimbang, bahwa agenda persidangan saat Penggugat menyatakan maksud permohonannya tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, dengan kata lain pencabutan gugatan tersebut dilakukan setidaknya sebelum Tergugat belum terserang kepentingannya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan demi tercapainya asas peradilan cepat, sederhana serta biaya murah dalam penegakan hukum, kebenaran dan keadilan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan, maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan dari Kuasa Para Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN Agm, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan oleh Penggugat, maka segala biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini untuk selanjutnya diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan di amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan hukum yang berlaku dan bersangkutan ;

## **MENETAPKAN**

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur, dalam register perkara perdata Nomor: XX/Pdt.G/2024/PN.Agm dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Arga Makmur untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap perkara perdata Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm, yang telah didaftar tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm tanggal 21 Mei 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat, secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Elektronik.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan.....	:	Rp10.000,00;
4. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
6. ATK/Proses.....	:	Rp75.000,00;
7. Biaya Pemberkasan.....	:	Rp25.000,00;+
Jumlah	:	Rp460.000,00;

(Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN.Agm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)